



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu dilakukan penyesuaian proporsi belanja penunjang operasional untuk menjamin efektifitas pemanfaatannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 28),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati, beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sinjai.
7. Penjabat Bupati yang selanjutnya disebut Pj Bupati adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wakil bupati karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
9. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
10. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi data.
11. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup BPO meliputi:

- a. kedudukan bupati dan wakil bupati
- b. kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati;
- c. penganggaran;
- d. penggunaan; dan
- e. pertanggungjawaban.

BAB III  
KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

Bupati dan Wakil Bupati merupakan Pejabat Negara.

BAB IV  
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
- b. biaya pembelian inventaris rumah tangga dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
- f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati beserta atributnya; dan
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
- b. diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);

- c. diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol perseratus);
- d. diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus);
- e. diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol perseratus);
  
- f. diatas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima perseratus).

#### Pasal 7

Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati/wakil Bupati di tetapkan berdasarkan Kemampuan Daerah.

### BAB V PENGANGGARAN

#### Pasal 8

- (1) BPO dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Operasional, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Rincian Obyek Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) BPO Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian yang menangani urusan keuangan Bupati dan Wakil Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah.

### BAB VI PENGUNAAN

#### Pasal 9

Besaran BPO sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diuraikan sebagai berikut:

- (1) Penggunaan BPO untuk Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) sedangkan untuk Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari BPO Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 40% (empat puluh persen) dari BPO Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan

tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen) dari BPO Bupati dan Wakil Bupati.

- (4) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen) dari BPO Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Bupati melaksanakan tugas Wakil Bupati, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen) dari BPO Bupati dan Wakil Bupati.
  
- (6) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pj Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen) dari BPO Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 10

BPO Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan dengan besaran BPO dibagi rata selama 12 (dua belas) bulan.

### BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

Sisa penggunaan BPO dalam 1 (satu) bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

#### Pasal 12

Pembayaran BPO Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada Bulan Januari 2024.

### BAB VII PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

MERARKHIS	
WILAYAH	PARAF/Tgl.
KABUPATEN	
KECAMATAN	
KELOMPOK	
KEBAG	
SUB-KOORDINATOR	

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 20 AGUSTUS 2024

Pj. **BUPATI SINJAI,**

T. R. FAHSUL FALAH

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 20 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 13

PARAF KOORDINASI	
SIPE UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1	
2 Bag. Hukum	↓
3	
4	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG BELANJA PENUNJANG  
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA BPO**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA BPO  
BUPATI/WAKIL BUPATI/Pj. BUPATI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

telah menerima dana BPO yang penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Sinjai, tanggal .....

**BUPATI/ WAKIL BUPATI/Pj. BUPATI**



(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

**Pj. BUPATI SINJAI,**

*Fahsul*

T. R. FAHSUL FALAH

HIERARKHIS	
JABATAN	PARAF/Tgl.
BUPATI	<i>[Signature]</i>
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
ASAS	<i>[Signature]</i>
SUB KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. ....	
2. <i>Kabang. Hulaim</i>	<i>[Signature]</i>
3. ....	
4. ....	

*h*